

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup, masyarakat tentunya memerlukan uang sebagai alat pembayaran yang resmi dan diakui oleh hukum.¹ Kebutuhan hidup setiap orang bervariasi tergantung pada tingkat kebutuhan masing-masing individu. Secara teoritis, kebutuhan masyarakat dibagi menjadi tiga kategori; kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.² Agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi, tentu saja harus diimbangi dengan uang yang cukup. Namun, tidak semua individu bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka secara independen, sehingga meminjam uang menjadi pilihan yang praktis untuk mengatasi kekurangan dana.

Berdasarkan kondisi tersebut, seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan akses dana yang cepat dan mudah, kemajuan teknologi informasi berperan krusial dalam mendukung layanan keuangan. Inovasi yang dihasilkan dari kemajuan teknis ini memungkinkan hadirnya layanan pinjaman online, yang memberikan kemudahan bagi orang-orang untuk memperoleh dana tanpa perlu pergi langsung ke bank. Dengan kata lain, kemajuan teknologi informasi tidak hanya membuat komunikasi dan interaksi sosial menjadi lebih mudah, tetapi juga memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan keuangan dengan cara yang cepat, efisien, dan praktis. Tidak hanya terbatas pada negara-negara maju, namun pertumbuhan dalam bidang teknologi informasi menjadi sangat penting bagi setiap negara.³ Perkembangan teknologi informasi di zaman sekarang jelas telah memberikan dampak yang signifikan

¹ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 11.

² Ragam. "Macam-Macam Kebutuhan Manusia: Kebutuhan Primer, Sekunder, Tersier, Jasmani, Rohani." *Universitas Islam An Nur Lampung*, diakses 22 Juli 2024, <https://an-nur.ac.id/macam-macam-kebutuhan-manusia-kebutuhan-primer-sekunder-tersier-jasmani-rohani/>.

³ Nugroho, Hendro. "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Pinjaman Online." *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 7, No.2 (2020): 328-334.

terhadap kehidupan sosial di Indonesia. Kemajuan dalam bidang teknologi informasi menyebabkan interaksi antar orang menjadi tak terbatas, tanpa terhalang jarak, dan tentunya berimplikasi pada perubahan sosial di masyarakat secara mendalam.⁴

Disamping itu pertumbuhan pinjaman online atau pinjol ini didorong oleh peningkatan dalam penggunaan internet dan teknologi informasi. Dengan sistem pinjaman online, para peminjam dapat mendapatkan dana tanpa perlu mendatangi kantor bank. Dengan kata lain, kebebasan untuk meminjam uang dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Layanan ini tersedia melalui website dan aplikasi. Berdasarkan informasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total pembiayaan pinjaman online yang belum dilunasi mencapai Rp94,85 triliun pada bulan November 2025, meningkat 25,45% dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau disebut *year-on-year* (YoY) dari Rp75,6 triliun di bulan November 2024. Kenaikan ini menunjukkan adanya kemudahan akses digital yang telah disebutkan, dengan jumlah pengguna yang mencapai 146,5 juta orang pada Januari 2025, meningkat 20% YoY.⁵

Selanjutnya, dalam proses pemberian kredit pinjaman online dapat berlangsung dengan cepat dan tanpa memerlukan agunan, menawarkan kemudahan akses untuk mendapatkan dana. Fenomena ini dianggap sebagai suatu inovasi dalam teknologi dan jaringan internet yang sangat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan akses cepat dan praktis terhadap uang.⁶

Kemudian perkembangan kontrak elektronik pada masa globalisasi ini pastinya memiliki kontribusi. Pertumbuhan globalisasi yang sangat cepat mengakibatkan sejumlah sektor juga mengalami perkembangan yang

⁴ Apriandi, Muliawansyah, *et al.* "Perlindungan Hukum Bagi Korban *Cybercrime* Penyebaran Data Pribadi Secara Online" *Jurnal Riset Ilmiah* 1, No. 11 (2024): 1069-1079.

⁵ Yuda, Tangguh. "Pengguna Pinjol di Indonesia Tembus 146,5 Juta per Januari 2025, Naik 20%" *INews Bekasi*, diakses 8 Mei 2025, <https://bekasi.inews.id/read/591417/pengguna-pinjol-di-indonesia-tembus-1465-juta-per-januari-2025-naik-20>.

⁶ Pramudita, Amanda Cahaya. "Perlindungan Hukum bagi Korban Penyebaran Data Pribadi Oleh Pelaku Debt Collector Pinjaman Online." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 13, No.2 (2025): 325-336.

signifikan. Salah satu yang paling terlihat adalah inovasi di bidang teknologi.⁷ Adanya teknologi keuangan atau yang lebih umum dikenal sebagai *fintech* tumbuh dalam masyarakat saat ini dianggap bisa meningkatkan fungsi ekonomi digital. Di samping itu, layanan *fintech* ini juga bisa memperlancar, mempercepat, dan menghadirkan kenyamanan dengan berbagai manfaat yang ditawarkan oleh berbagai kategori layanan yang ada. Salah satunya yang sedang dikembangkan adalah *peer to peer fintech lending* atau yang lebih dikenal dengan sebutan pinjaman online.⁸

Seiring dengan kemajuan teknologi tersebut, proses pinjam meminjam uang yang dulunya dilakukan secara tatap muka, kini telah bertransisi menjadi sistem online. Saat ini, kegiatan peminjaman uang dapat dijalankan melalui platform digital, yang dikenal dengan istilah "*peer to peer lending*".⁹ Aplikasi pinjaman online merupakan sebuah platform yang umumnya dimiliki oleh perusahaan teknologi finansial. Dengan kata lain, platform pinjaman online ini menyediakan layanan pinjaman tanpa memerlukan jaminan dengan proses yang cepat dan sederhana.¹⁰

Oleh karena itu, untuk memanfaatkan layanan ini atau untuk mengajukan pinjaman. Calon peminjam diwajibkan untuk mengunduh aplikasi *Fintech Lending*. Selanjutnya, mereka perlu mendaftar dengan mengisi formulir yang mencakup data pribadi. Informasi pribadi mencakup fakta-fakta yang terkait dengan individu, yang merupakan data yang sangat privat. Dengan begitu pemiliknya dapat memilih untuk menyimpannya sendiri dan/atau membatasi orang lain untuk menyebarkannya kepada pihak ketiga, terlebih lagi jika data pribadi tersebut disalahgunakan. Selain itu, informasi pribadi

⁷ Neni Ruhaeni, *et al.* "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Penyebaran Data Pribadi Jurnalis Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi." *Jurnal Law Studies* 3, no.1 (2023): 1-11.

⁸ Kornelius Benuf. "Urgensi Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen *Fintech* Peer to Peer Lending Akibat Penyebaran COVID-19." *Jurnal Rechts Vinding* 9, no.2 (2020): 203-217.

⁹ Otoritas Jasa Keuangan, *Regulasi Peer-to-Peer Lending di Indonesia*, (Jakarta: OJK, 2022), 12.

¹⁰ Riyan Hidayat *et al.*, "Dampak Pinjaman Online pada Mahasiswa UYM. JEDBUS" *Journal of Economic and Digital Business* 1, no.1 (2024): 1-10.

menggambarkan data yang sangat berhubungan dengan seseorang, yang dapat membedakan antara karakteristik satu individu dengan individu lainnya.¹¹

Dalam pengajuan permintaan pinjaman online, calon peminjam diharuskan mengisi formulir. Dimana didalamnya terdapat syarat seperti data pribadi yang berisi Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga. Setelah itu melampirkan foto dan melakukan verifikasi nomor telepon, rekening bank, dan dua kontak darurat sebagai syarat dalam proses pengajuan pinjaman online.¹² Pendaftaran yang mudah dilakukan ini sangat menarik minat masyarakat ketika sistem keuangan keluarga sedang mendesak.

Walau begitu sebagaimana telah diketahui proses peminjaman yang mudah dilakukan, Indonesia sering kali menjadi sasaran serangan jaringan dari pelaku kejahatan siber. Ini dapat menyebabkan kebocoran informasi pribadi dari berbagai platform yang beroperasi di tanah air. Selain itu, masyarakat kini merasa cemas di tengah kebocoran informasi pribadi seperti penyalahgunaan informasi pribadi, terutama bagi peminjam yang terlambat melakukan pembayaran.¹³ Tindakan ilegal di ranah digital ini menjadi sebuah isu yang sangat meresahkan. Terutama karena aktivitas peretas dan penyalahgunaan informasi pribadi telah menjadi bagian dari modus operandi pelaku tindak kejahatan di internet.

Maka dari itu, penyelenggara layanan pinjaman online ini dapat memperoleh dan memanfaatkan informasi pribadi peminjam dalam aplikasi pinjaman online untuk menagih utang yang telah melewati jatuh tempo. Mereka melakukan ini dengan cara menyalahgunakan kontak yang tersimpan di ponsel peminjam untuk menghubungi satu per satu, mengirimkan pesan yang berisi rincian utang serta meminta agar peminjam segera membayar atau

¹¹ Subhan, Muhammad dan Nabila Ihza Nur Muttaqi. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebaran Data Pribadi Oleh Penyedia Jasa Pinjaman Online Illegal dalam Perspektif Viktimologi" *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* 2, No.1 (2024): 28-41.

¹² Adhyaksa, Rizki. "Peran dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam Perlindungan Data Pribadi Konsumen pada Aplikasi Pinjaman Online." (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2022).

¹³ Leonardo Latsiano Dade, Caecilia J.J Waha, dan Nurhikmah Nachrawy, "Kajian Yuridis Tentang Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi Melalui Internet (Doxing) di Indonesia" *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi* Vol.13 No. (2024): 28-41.

mencicil utangnya. Tentu saja, praktik ini sangat merugikan bagi peminjam dalam penggunaan aplikasi pinjaman online. Dampaknya secara sosial dan psikologis, peminjam dapat merasakan penderitaan akibat rasa malu yang timbul dari penyebaran informasi pribadi dan sensitif yang akhirnya diketahui oleh orang lain, khususnya orang-orang di sekitar peminjam dalam konteks layanan aplikasi pinjaman online.¹⁴

Dengan demikian, kemajuan teknologi yang cepat ini memungkinkan munculnya kejahatan baru di kalangan masyarakat. Kejahatan siber menjadi salah satu contoh tindak kriminal baru yang sama mengganggu dengan kejahatan konvensional. *Cybercrime* melibatkan penggunaan komputer dan internet sebagai alat utama. Ada berbagai jenis kejahatan siber, dan salah satu contoh lainnya adalah *doxing*. *Doxing* atau penyebaran informasi pribadi adalah tindakan kriminal yang dilakukan individu dengan membagikan data pribadi orang lain tanpa izin, bertujuan tertentu, biasanya untuk memermalukan korban. Secara historis, istilah ini muncul sebagai respons terhadap budaya hacker yang berkaitan dengan pengrusakan identitas orang lain di tahun 1990-an.¹⁵

Hal ini sering kali membuat orang merasa tidak nyaman saat menjelajahi internet karena takut melakukan kesalahan yang dapat mengungkapkan informasi pribadi di media sosial. Indonesia memiliki peraturan yang membahas tentang perlindungan data pribadi. Salah satu peraturan tersebut adalah UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang mendefinisikan bahwa data pribadi adalah informasi mengenai individu yang bisa diidentifikasi, baik secara langsung maupun dengan

¹⁴ Pramudita, Amanda Cahaya. "Perlindungan Hukum bagi Korban Penyebaran Data Pribadi Oleh Pelaku Debt Collector Pinjaman Online." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 13, No.2 (2025): 325-336.

¹⁵ Ruhaeni, Neni, *et al.* "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Penyebaran Data Pribadi Jurnalis Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi." *Jurnal Law Studies* 3, No.1 (2023): 283-287.

menggabungkan dengan informasi lain, melalui sistem elektronik maupun non-elektronik.¹⁶

Selanjutnya pengaturan mengenai *Doxing* telah diatur dengan jelas dalam regulasi terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Pasal 65 Ayat (1), (2), dan (3) tentang Penyebaran Data Pribadi. Pada Pasal 65 Ayat 1, dinyatakan, “*Setiap individu dilarang secara ilegal untuk memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan hak miliknya dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain, yang dapat menyebabkan kerugian bagi Subjek Data Pribadi.*” Di Pasal 65 Ayat 2, dinyatakan, “*Setiap individu dilarang secara ilegal untuk mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya.*” Selanjutnya, Pasal 65 Ayat 3 menyatakan, “*Setiap individu dilarang secara ilegal untuk memanfaatkan data pribadi yang bukan merupakan hak miliknya.*” Walaupun sudah diatur secara hukum, masih sering ditemukan berbagai kasus penyebaran data pribadi, terutama yang menimpa jurnalis di Indonesia.

Maka dari itu, dampak dari kemajuan teknologi ini seperti dua sisi dari sebuah koin, karena selain mengantarkan efek positif yang dapat meningkatkan kesejahteraan serta kemajuan, juga dapat menimbulkan efek negatif dengan timbulnya berbagai jenis kejahatan menggunakan modus-modus baru yang memanfaatkan komputer, jaringan, dan/atau perangkat yang terhubung di dalam jaringan komputer sebagai media untuk melakukan tindakan kriminal di dunia maya, yang lebih dikenal dengan istilah "kejahatan siber" atau "*Cybercrime*". Istilah *cybercrime* berasal dari kata *cyber* yang merujuk pada dunia maya atau internet dan *crime* yang berarti tindakan kriminal. Dengan kata lain, *cybercrime* mencakup segala bentuk kejahatan yang berlangsung di dunia maya atau internet. Kejahatan siber merupakan tindakan kriminal yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi komputer sebagai alat utama dalam pelaksanaannya.¹⁷

¹⁶ Karo, Rizky. *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia*. (Bandung: Nusa Media, 2020), 49.

¹⁷ Apriandi, Muliawansyah, *et al.* “Perlindungan Hukum Bagi Korban *Cybercrime* Penyebaran Data Pribadi Secara Online” *Jurnal Riset Ilmiah* 1, No. 11 (2024): 1069-1079.

Hal ini menunjukkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi bisa diibaratkan sebagai pedang bermata dua, dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban umat manusia. Dan juga dapat menjadi target yang rentan dan alat yang efektif untuk melakukan kejahatan. Perlindungan terhadap data pribadi berkaitan erat dengan perlindungan hak asasi manusia. Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi serta tingginya potensi ekonomi digital di Indonesia, muncul berbagai dampak negatif, termasuk ancaman terhadap privasi dan data pribadi warga.¹⁸

Dengan demikian, di balik kemudahan yang diberikan oleh perusahaan *fintech*, ada pula risiko yang muncul dan berisiko termasuk ke dalam kategori yang sangat tinggi. Risiko ini sering muncul seiring dengan pertumbuhan layanan pinjaman online, terutama saat penagihan pinjaman. Praktik ini biasanya dilakukan dengan cara penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan *fintech* melalui pihak ketiga. Dengan contoh, penyebaran informasi pribadi nasabah yang bertujuan untuk menekan debitur agar segera melunasi pinjaman yang diambil melalui platform pinjaman online.¹⁹

Berdasarkan kondisi tersebut, sejalan dengan perkembangan aplikasi peminjaman online ini, diperlukan adanya pengawasan dari instansi yang memiliki wewenang. Badan Pengawas aplikasi adalah lembaga yang memiliki tanggung jawab terhadap pengawasan dan regulasi atas penggunaan aplikasi di suatu wilayah atau negara. Tanggung jawab badan pengawas aplikasi dapat meliputi pengawasan tentang kualitas, ketersediaan, keamanan, serta privasi dari aplikasi yang digunakan oleh masyarakat. Lembaga yang berwenang dalam pengawasan aplikasi pinjaman online adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).²⁰

¹⁸ Pramudita, Amanda Cahaya. "Perlindungan Hukum bagi Korban Penyebaran Data Pribadi Oleh Pelaku Debt Collector Pinjaman Online." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 13, No.2 (2025): 325-336.

¹⁹ Subhan, Muhammad dan Nabila Ihza Nur Muttaqi. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebaran Data Pribadi Oleh Penyedia Jasa Pinjaman Online Illegal dalam Perspektif Viktimologi" *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* 2, No.1 (2024): 28-41.

²⁰ Grasela Gloria Sengkey *et al.*, "Peran dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Pinjaman Online Ilegal di Indonesia" *Jurnal Kebijakan Publik* 12, no. 2 (2022): 1-11.

Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, OJK tidak bekerja secara sendiri, melainkan menjalin kerja sama yang erat dengan aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Republik Indonesia, dalam menangani permasalahan pinjaman online, terutama yang berkaitan dengan penyebaran dan penyalahgunaan data pribadi pengguna. Kerja sama ini menjadi penting mengingat praktik pinjaman online ilegal kerap melibatkan tindak pidana, seperti akses tanpa izin terhadap data pribadi, penyebaran data secara melawan hukum, hingga ancaman dan intimidasi kepada debitur. Melihat kondisi ini, tidak hanya melanggar ketentuan administratif di sektor jasa keuangan, tetapi juga berpotensi melanggar hukum pidana yang memerlukan penanganan oleh aparat kepolisian. Berdasarkan informasi dari IASC, dari tanggal 22 November 2024 sampai Desember 2025, IASC mencatat sebanyak 411.055 laporan masuk, dengan total kerugian yang tercatat mencapai Rp 9 triliun. Dari total ini, dana senilai Rp 402,5 miliar berhasil dipertahankan atau diamankan.²¹

Selain itu, memasuki bulan Agustus 2025, seperti yang dilaporkan oleh *Bandung.bisnis* yang ditulis oleh Hakim Baihaqi bahwa jumlah pengaduan di OJK Cirebon mengalami peningkatan signifikan menjadi 1.235 layanan. Dengan 396 pengaduan atau sekitar 32% terkait langsung dengan pinjaman online. Saluran pengaduan yang paling banyak digunakan tetap dominan melalui kunjungan langsung (sekitar 77,4%), diikuti oleh telepon (sekitar 7,4%).²²

Peningkatan jumlah pengaduan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan pinjaman online tidak dapat ditangani secara parsial, melainkan memerlukan keterlibatan dan koordinasi lintas lembaga yang memiliki kewenangan berbeda namun saling melengkapi. Oleh karena itu, sinergi antara OJK dan kepolisian menjadi krusial dalam memastikan pengawasan,

²¹ Ferry Saputra, "OJK Jalin Kerjasama dengan Bareskrim Polri Tangani Kasus Penipuan Keuangan," *Kontan.co.id*, diakses 14 Januari 2026, <https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-jalih-kerjasama-dengan-bareskrim-polri-tangani-kasus-penipuan-keuangan>.

²² Hakim Baihaqi, "Keluhan soal Pinjol Melonjak, Warga Cirebon Berbondong-bondong 'Ngadu' ke Kantor OJK," *Bisnis Jabar*, diakses 23 September 2025, <https://bandung.bisnis.com/read/20250923/keluhan-soal-pinjol-melonjak-warga-cirebon-berbondong-bondong-ngadu-ke-kantor-ojk>.

penegakan hukum, serta perlindungan hukum yang efektif bagi masyarakat. Sinergi antara OJK dan kepolisian diwujudkan melalui koordinasi pengawasan, pertukaran informasi, serta penindakan terhadap penyelenggara pinjaman online yang terbukti melanggar peraturan perundang-undangan. OJK berperan dalam melakukan pengawasan dan penilaian terhadap legalitas serta kepatuhan penyelenggara pinjaman online terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk perlindungan data pribadi pengguna. Sementara itu, kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana yang timbul akibat praktik pinjaman online, khususnya yang berdampak pada kerugian masyarakat melalui penyebaran data pribadi secara tidak sah.

Di sisi lain, pemerintah mengungkapkan bahwa saat ini terdapat berbagai peraturan yang mengatur data pribadi. Untuk meningkatkan perlindungan atas data pribadi, Presiden Jokowi telah meratifikasi Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 mengenai Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang ini bertujuan untuk memastikan hak-hak warga negara dalam mendapatkan perlindungan data pribadi dan meningkatkan kesadaran masyarakat, serta menegaskan pentingnya penghormatan terhadap perlindungan data pribadi. Dalam UU No. 27 Tahun 2022, dinyatakan bahwa individu, termasuk mereka yang mengelola bisnis atau *e-commerce* dari rumah, dapat dianggap sebagai pengendali data pribadi. Dengan demikian, mereka memiliki tanggung jawab hukum atas setiap pemrosesan data pribadi yang dilakukan dan harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).²³

Tetapi regulasi hukum mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia masih kurang memadai. Kualitas perlindungan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengenai Perlindungan Data Pribadi sangat lemah. Aturan ini mempunyai potensi untuk disalahgunakan

²³ Dade, Waha, dan Nachrawy, "Kajian Yuridis Tentang Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi Melalui Internet (Doxing) Di Indonesia." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi* 13, No.2 (2024): 179-191.

oleh perusahaan pinjaman online, mengingat besarnya kekuasaan yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada mereka. Di sisi lain, pengawasan dan perlindungan bagi pengguna layanan pinjaman itu juga masih minim dari pihak Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, saat melihat dari Undang-Undang tentang Transaksi Elektronik, kita menemukan bahwa belum ada kepastian hukum yang memadai.

Sejalan dengan pembahasan tersebut, beragam riset sebelumnya telah mengeksplorasi kontribusi Otoritas Jasa Keuangan dalam konteks penggunaan data pribadi. Contohnya, penelitian oleh Rahanita Rahma (2024) yang meneliti elemen-elemen yang memengaruhi minat mahasiswa dalam menggunakan layanan pinjaman online, dengan variabel independen yang mencakup kemudahan penggunaan aplikasi, tingkat pemahaman literasi keuangan, dan pandangan terhadap perlindungan data pribadi.²⁴ Selain itu, studi oleh Aurelia Natalia Wisung (2023) yang mengkaji posisi Otoritas Jasa Keuangan dalam mengelola layanan pinjaman online yang berasal dari platform pembiayaan kolektif yang menggunakan teknologi informasi. Tindakan yang diambil oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mengatasi isu pinjaman online.²⁵

Walaupun demikian, studi mengenai Perlindungan Hukum dan Penegakan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 terhadap Korban Penyebaran Data Pribadi dalam Penagihan Pinjaman Online, masih sedikit penelitian yang secara spesifik menggunakan regulasi UU No. 27 Tahun 2022 sebagai kerangka normatif dalam analisis kebijakan publik terutama di wilayah Cirebon. Hal ini, dapat memberikan struktur hukum menyeluruh untuk melindungi penyebaran data pribadi pengguna pinjol, karena penyebaran data tanpa persetujuan bisa menyebabkan pelanggaran. Contohnya pencurian identitas atau eksploitasi, di mana pengendali data bertanggung jawab untuk memastikan keamanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU PDP.

²⁴ Rahma, Rahanita. “Pengaruh Literasi Keuangan, Dampak Sosial, Kemudahan Penggunaan, dan Keamanan Data Privasi terhadap Minat Menggunakan Pinjaman Online”. (Skripsi, Universitas Putra Bangsa Kebumen, 2024), 1-83.

²⁵ Aurelia Natalia Wisung *et al.*, “Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Menangani Penawaran Pinjaman Uang Online Oleh Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI),” *Jurnal Preferensi Hukum* 4, no. 2 (2023): 186–193.

Pemilihan wilayah Cirebon sebagai lokasi penelitian dikarenakan posisinya yang strategis sebagai pusat ekonomi digital di area Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan). Di sini, tingginya penggunaan aplikasi pinjaman online di kalangan masyarakat urban berkaitan langsung dengan meningkatnya potensi penyalahgunaan data pribadi dalam proses penagihan.²⁶ Secara hukum, Kota Cirebon menjadi simbol penting untuk mengevaluasi sejauh mana penegak hukum dan instansi terkait, seperti OJK Cirebon dan Polresta Cirebon, menerapkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengenai Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dalam menangani keluhan publik tentang intimidasi dan penyebaran informasi pribadi yang menjadikan Kota Cirebon sebagai lokasi yang *fiable* untuk menganalisis tantangan serta efektivitas perlindungan hukum bagi korban pinjaman online secara tegas dan mendalam.

Berdasarkan kondisi tersebut, secara normatif, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 menegaskan bahwa setiap penyelenggara layanan digital, termasuk pinjaman online, wajib memberikan perlindungan penuh terhadap data pribadi pengguna. Perlindungan ini mencakup pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, hingga penghapusan data, serta memastikan bahwa data tersebut tidak disalahgunakan atau disebarluaskan tanpa izin pengguna.

Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut dari analisis sebelumnya, dengan dasar Teori Perlindungan Hukum dan Teori Tanggung Jawab Negara. Diharapkan penelitian ini dapat mengisi celah dalam kajian yang secara akademis. Dapat memberikan struktur perlindungan sebagai opsi dalam memperkaya teori regulasi responsif, terutama dalam lingkup yang melibatkan regulasi *fintech* di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang difokuskan di Kota Cirebon.

Selanjutnya, pendekatan ini dipilih untuk memungkinkan peneliti menggali secara mendalam persepsi, pengalaman, serta praktik penyebaran

²⁶ Hakim Baihaqi, "OJK Awasi Ketat Pinjaman Online di Ciayumajakuning" *Bandung Bisnis Jabar*, diakses 8 Juli 2025, <https://bandung.bisnis.com/read/20250708/550/1891465/ojk-awasi-ketat-pinjaman-online-di-ciayumajakuning>.

data. Melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis pembukuan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap penyebaran data pribadi pengguna pinjol, memastikan bahwa hak privasi dan keamanan data konsumen terlindungi sesuai UU No. 27 Tahun 2022. Dengan begitu, penelitian ini berupaya menganalisis Perlindungan Hukum dan Penegakan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap Korban penyebaran data pribadi dalam penagihan pinjaman online, sekaligus memberikan masukan terhadap efektivitas kebijakan perlindungan data di era digital.

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, pada subbagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk memperjelas fokus kajian dan batas ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

1. Identifikasi Masalah

- a) Maraknya pelanggaran hak *privasi*.
- b) Lemahnya kepatuhan penyelenggara pinjol.
- c) Kurangnya perlindungan konkret bagi korban.
- d) Kesenjangan literasi hukum.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menjaga agar diskusi dalam penelitian ini tetap terarah dan sesuai harapan, penelitian ini hanya akan membahas terkait “*Perlindungan Hukum dan Penegakan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 terhadap Korban Penyebaran Data Pribadi dalam Penagihan Pinjaman Online.*” penelitian ini akan membahas terkait dengan identifikasi permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya dan dibatasi pada fenomena perlindungan hukum di wilayah hukum kota Cirebon melalui Polres Cirebon Kota.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban penyebaran data pribadi dalam penagihan pinjaman online berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi?
- b. Upaya hukum apa saja yang dapat ditempuh korban sebagai subjek data untuk pemulihan hak menurut UU No. 27 Tahun 2022?
- c. Apa saja hambatan dalam penegakan UU No. 27 Tahun 2022 terhadap pelanggaran penyebaran data pribadi dalam penagihan pinjaman online?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi korban penyebaran data pribadi dalam penagihan pinjaman online berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh korban sebagai subjek data untuk pemulihan hak menurut UU No. 27 Tahun 2022.
3. Untuk mengetahui hambatan dalam penegakan UU No. 27 Tahun 2022 terhadap pelanggaran penyebaran data pribadi dalam penagihan pinjaman online.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoretis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta menjadi tambahan referensi bagi pihak-pihak yang berminat untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai tema yang sama seperti yang diangkat dalam studi ini
- b. Hasil penelitian ini mengembangkan gagasan tentang perlindungan hukum dalam praktik penyebaran data pribadi bagi pengguna layanan pinjaman online, yang bisa dijadikan acuan akademik untuk penelitian lebih lanjut

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran yang konkret kepada pemerintah mengenai perbaikan dalam penerapan UU No.27 Tahun 2022, agar dapat lebih efektif dalam melindungi praktik penyebaran data pribadi pengguna layanan pinjaman online melalui sanksi yang lebih tegas.
- b. Hasil penelitian ini dapat membantu masyarakat agar lebih cerdas dalam memilih layanan pinjaman online yang telah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang betapa pentingnya melindungi data pribadi saat menggunakan layanan digital, sehingga masyarakat dapat berkontribusi secara aktif dalam menciptakan ekosistem keuangan digital yang aman, transparan, dan sesuai dengan peraturan hukum yang ada.

E. Penelitian Terdahulu

Dari analisis hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan, sejumlah studi mengenai Praktik Pinjaman Online juga sudah terbukti dilaksanakan. Untuk memastikan bahwa penelitian ini tampak tidak sebagai duplikasi dari penelitian yang sudah ada, peneliti di bawah ini menjelaskan perbedaan, fokus penelitian, dan hasilnya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Aisyah berjudul “*Transaksi Jual Beli Data Pribadi Pinjaman Online dalam Perspektif Fikih Muamalah*” yang diterbitkan pada tahun 2025.²⁷ Penelitian ini mengkaji praktik perdagangan data pribadi dalam layanan pinjaman daring dari perspektif fikih muamalah melalui pendekatan yuridis normatif kualitatif. Analisis dilakukan berdasarkan sumber hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, dengan temuan bahwa praktik tersebut mengandung unsur *gharar*, *tadlis*, dan *zulm* karena dilakukan tanpa persetujuan pemilik data, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan, amanah, dan *ridha* dalam Islam.

Dengan demikian, **perbedaan** penelitian ini terletak pada fokus kajian, di mana penelitian sebelumnya menekankan larangan syariah terhadap pengolahan data pribadi, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada hukum positif dan perlindungan korban. **Persamaan**, antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan sama-sama memandang persoalan data pribadi sebagai isu hukum yang memerlukan analisis normatif serta menekankan pentingnya penguatan regulasi dan etika pengelolaan data oleh penyedia *fintech*.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rafli Nurhadi, berjudul “*Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Penipuan dengan Menggunakan Aplikasi Pinjaman Online*” yang diterbitkan pada tahun 2025.²⁸ Penelitian ini menunjukkan bahwa kejahatan pinjaman online terjadi akibat celah regulasi *fintech* dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap legalitas aplikasi. Modus yang digunakan meliputi aplikasi ilegal, penyalahgunaan data pribadi, penagihan dengan ancaman, dan bunga tidak wajar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis melalui observasi, wawancara, dan analisis data lapangan terhadap pola kejahatan pinjaman online.

²⁷ Aisyah, Siti. “*Transaksi Jual Beli Data Pribadi Pinjaman Online dalam Perspektif Fikih Muamalah*.” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, 2025), 1-107.

²⁸ Nurhadi, Muhammad Rafli. “*Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Penipuan dengan Menggunakan Aplikasi Pinjaman Online*”. (Skripsi, Universitas Hasanudin, 2025), 1-117.

Dengan demikian, **perbedaan** yang paling jelas muncul karena penelitian ini lebih menekankan pada aspek kriminalitas dan penerapan hukum, sementara penelitian yang akan dilakukan akan memperluas area kajian dengan mengevaluasi perlindungan hukum bagi korban melalui sudut pandang regulasi nasional dalam kerangka perkembangan *fintech* masa kini. **Persamaan** antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan ini terletak pada fokus diskusi mengenai masalah hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan layanan pinjaman online dan dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Wandega Putra, berjudul “*Faktor Penyebab dan Dampak Pinjaman Online terhadap Kehidupan Sosial Mahasiswa*” yang diterbitkan pada tahun 2024.²⁹ Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mengadopsi pendekatan fenomenologi ala Alfred Schutz. Data dihimpun melalui wawancara yang mendalam, pengamatan partisipatif, pengumpulan dokumentasi, serta kajian literatur dengan metode purposive sampling, lalu dianalisis melalui proses pengurangan data, penyajian informasi, dan penarikan kesimpulan secara interaktif untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong seperti situasi ekonomi, kemudahan dalam aplikasinya, serta efek sosial yang terlihat dalam perubahan pola hidup dan interaksi sosial. Pembahasan dalam penelitian ini menemukan bahwa kebutuhan finansial mendesak, gaya hidup konsumtif, dan kemudahan akses aplikasi menjadi faktor utama mahasiswa menggunakan pinjaman daring tanpa mempertimbangkan kemampuan bayar.

Dengan demikian, **perbedaan** penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus penelitian yang lebih menekankan pada pendidikan finansial dan pengawasan dari lingkungan kampus, sementara penelitian yang saya lakukan lebih mengutamakan analisis terhadap hukum positif yang berkaitan dengan perlindungan data serta

²⁹ Putra, Wandega. “*Faktor Penyebab dan Dampak Pinjaman Online terhadap Kehidupan Sosial Mahasiswa*”. (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, 2024), 1-63.

regulasi mengenai pinjaman daring secara keseluruhan. **Persamaan** antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan terletak dalam hal fokus kajian pada pinjaman online dan penekanan terhadap pemahaman dampak yang timbul bagi pengguna berkaitan dengan aspek kebutuhan serta perlindungan yang relevan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Alfiana Alfitri, Rahmawati, dan Firmansyah, berjudul “*Perlindungan Terhadap Data Pribadi di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022*” yang diterbitkan pada tahun 2024.³⁰ Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang mengkaji pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif terhadap bahan hukum kepustakaan, dengan fokus pada kondisi sebelum dan sesudah berlakunya UU PDP, bentuk perlindungan preventif dan represif, serta mekanisme sanksi dan pengawasan. Penelitian ini menegaskan pentingnya lembaga pengawas dan peraturan pelaksana untuk menjamin efektivitas perlindungan data pribadi di era digital.

Denngan demikian, **perbedaan** pada penelitian sebelumnya membahas perlindungan data pribadi di era digital secara umum, sedangkan penelitian yang akan dilakukan secara khusus memfokuskan pada perlindungan hukum dan penegakan UU PDP terhadap korban penyebaran data pribadi dalam praktik penagihan pinjaman online. **Persamaan** antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan sama-sama mengkaji perlindungan data pribadi dengan menjadikan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai dasar hukum utama.

³⁰ Firmansyah, dan Nur Alfiana Alfitri, Rahmawati, “Perlindungan Terhadap Data Pribadi di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022,” *Journal Social Society* 4, no.2 (2024): 92–111.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Lutfia Umboh, berjudul “*Fenomena Pinjaman Online (Pinjol) pada Mahasiswa di Universitas Hasanuddin*” yang diterbitkan pada tahun 2024.³¹ Penelitian kualitatif ini mengungkap bahwa mahasiswa menggunakan pinjaman daring tidak hanya untuk kebutuhan mendesak, tetapi juga untuk memenuhi perilaku konsumtif dan tren sosial. Rendahnya pemahaman terhadap bunga, biaya tambahan, serta risiko hukum dan finansial menunjukkan lemahnya literasi keuangan, sehingga mahasiswa rentan mengalami masalah utang. Studi ini merupakan kajian sosiologis yang menyoroti pinjaman daring sebagai bagian dari gaya hidup mahasiswa di era digital.

Dengan demikian, **perbedaan** utama dari penelitian ini terletak pada fokus yang diberikan pada literasi finansial dan pengendalian kebiasaan konsumtif, sementara penelitian yang akan dilakukan lebih memfokuskan pada tinjauan hukum positif nasional. **Persamaan** antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada menunjukkan pentingnya pemahaman risiko terkait pinjaman online, tetapi penelitian berikutnya memberikan analisis normatif untuk mengevaluasi perlindungan hukum bagi konsumen layanan digital di Indonesia.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Rahanita Rahma, berjudul “*Pengaruh Literasi Keuangan, Dampak Sosial, Kemudahan Penggunaan, dan Keamanan Data Privasi terhadap Minat Menggunakan Pinjaman Online*” yang diterbitkan pada tahun 2024.³² Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif berbasis survei dengan analisis regresi linier berganda untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi minat mahasiswa menggunakan pinjaman online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan aplikasi dan literasi keuangan berpengaruh

³¹ Umboh, Lutfia. “*Fenomena Pinjaman Online (Pinjol) pada Mahasiswa di Universitas Hasanuddin*”. (Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2024), 1-81.

³² Rahma, Rahanita. “*Pengaruh Literasi Keuangan, Dampak Sosial, Kemudahan Penggunaan, dan Keamanan Data Privasi terhadap Minat Menggunakan Pinjaman Online*”. (Skripsi, Universitas Putra Bangsa Kebumen, 2024), 1-83.

signifikan terhadap ketertarikan mahasiswa, sedangkan aspek keamanan data pribadi tidak berpengaruh signifikan, yang menunjukkan rendahnya perhatian mahasiswa terhadap risiko privasi data.

Dengan demikian, **perbedaan** dalam penelitian ini terletak pada penekanan pada perilaku pengguna dan elemen teknis dari penggunaannya, sementara penelitian yang akan dilakukan akan lebih mengarah pada analisis hukum positif secara lebih menyeluruh. **Persamaan** antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah keduanya fokus pada bahasan mengenai pinjaman online serta memprioritaskan isu perlindungan bagi para pengguna layanan digital tersebut.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Raineven Sailano Violand Charnade, berjudul “*Perlindungan Hukum bagi Konsumen yang Mengalami Kebocoran Data Berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*” yang diterbitkan pada tahun 2023.³³ Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan yang mengkaji perlindungan hukum terhadap konsumen akibat kebocoran data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Data diperoleh dari bahan hukum sekunder melalui studi pustaka dan dianalisis secara normatif. Fokus pembahasan meliputi perlindungan hukum preventif dan represif serta upaya penyelesaian sengketa melalui mekanisme non-litigasi dan litigasi, dengan menekankan peran pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen dalam perlindungan data pribadi.

Dengan demikian, **perbedaan** pada skripsi sebelumnya membahas perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kebocoran data secara umum, sedangkan penelitian yang akan dilakukan secara khusus

³³ Raineven Sailano Violand Charnade, “*Perlindungan Hukum bagi Konsumen yang Mengalami Kebocoran Data Berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*” (Skripsi, Universitas Lampung, 2023), 1-87.

menitikberatkan pada perlindungan hukum dan penegakan UU PDP terhadap korban penyebaran data pribadi dalam praktik penagihan pinjaman online. **Persamaan** antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan sama-sama mengkaji perlindungan data pribadi dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi melalui pendekatan hukum normatif.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Eva Setianingsih, berjudul “*Analisis Fikih Muamalah Terhadap Perjokian Pinjaman Online pada Grup Telegram*” yang diterbitkan pada tahun 2023.³⁴ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami praktik joki pinjaman online di grup Telegram dan melakukan analisisnya dari sudut pandang fikih muamalah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan hukum sosiologis, pengumpulan data primer melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta menerapkan analisis yuridis-normatif yang melibatkan wawancara langsung dengan pelaku serta pengguna jasa joki pinjaman online.

Dengan demikian, **perbedaan** dari penelitian yang akan dilakukan terdapat pada fokus hukum, penelitian ini menggarisbawahi fikih muamalah, sementara penelitian yang akan dilakukan lebih memusatkan pada hukum positif. **Persamaan** antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah keduanya menganalisa fenomena pinjaman daring dan praktik ilegal yang menyertainya, serta menerapkan pendekatan kualitatif untuk memahami praktik dan konsekuensinya.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Mughni Mutmainnah berjudul “*Tinjauan Viktimologis Kejahatan Penyebaran Data Pribadi (Peer To Peer Lending) Oleh Pinjaman Online Ilegal di Kota Makassar*” yang diterbitkan pada tahun 2023.³⁵ Penelitian ini bertujuan mengkaji

³⁴ Setianingsih, Eva. “*Analisis Fikih Muamalah Terhadap Perjokian Pinjaman Online pada Grup Telegram*”. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto, 2023), 1-59.

³⁵ Mutmainnah, Ayu Mughni. “*Tinjauan Viktimologis Kejahatan Penyebaran Data Pribadi (Peer To Peer Lending) Oleh Pinjaman Online Ilegal di Kota Makassar*”. (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2023), 1-64.

kerentanan individu terhadap penyalahgunaan data pribadi akibat rendahnya kesadaran privasi digital dalam penggunaan aplikasi pinjaman online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman terhadap izin akses data dan regulasi perlindungan data menyebabkan individu rentan terhadap penagihan tidak etis dan dampak hukum maupun sosial. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pengumpulan data di OJK Regional 4 Makassar dan analisis kualitatif deskriptif.

Dengan demikian, **perbedaan** antara penelitian ini dan penelitian yang akan dilaksanakan terletak pada penekanan viktimologi, sementara penelitian yang akan dilakukan memeriksa aspek hukum positif serta regulasi *fintech*. **Persamaan** antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menekankan pentingnya perlindungan individu dari penyalahgunaan data pribadi, serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan edukasi dan kesadaran hukum di masyarakat.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizieq Firmansyah berjudul “*Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Elektronik Pra dan Pasca Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022*” yang diterbitkan pada tahun 2023.³⁶ Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, serta analisis deskriptif-kualitatif untuk mengkaji perlindungan data pribadi di Indonesia. Fokus pembahasan adalah perbandingan regulasi sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, termasuk kelemahan regulasi sebelumnya dan penguatan perlindungan pasca UU PDP. Analisis dilengkapi studi kasus kebocoran data pada platform marketplace dan Bank Syariah Indonesia sebagai penerapan perlindungan data pribadi dalam transaksi elektronik.

³⁶ Muhamad Rizieq Firmansyah, “*Perlindungan Data Pribadi Pra dan Pasca UU Nomor 27 Tahun 2022*” (skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), 1-76.

Dengan demikian, **perbedaann** pada penelitian sebelumnya membahas perlindungan data pribadi dalam transaksi elektronik secara umum, sedangkan penelitian yang akan dilakukan secara khusus menitikberatkan pada perlindungan hukum dan penegakan UU PDP terhadap korban penyebaran data pribadi dalam praktik penagihan pinjaman online. **Persamaan** antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan sama-sama mengkaji perlindungan data pribadi dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi melalui pendekatan yuridis normatif.

11. Penelitian yang dilakukan oleh Egidia Trinisa, berjudul “*Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Data Pribadi dalam Perjanjian Pinjaman Online Dompot Kartu (Analisis Putusan Nomor: 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr)*” yang diterbitkan pada tahun 2022.³⁷ Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap konsumen atau debitur yang menggunakan layanan pinjaman online berbasis *financial technology (fintech)*, khususnya pada aplikasi Dompot Kartu yang menjadi objek perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus, peneliti mengkaji undang-undang yang relevan seperti UU ITE dan Peraturan Menteri Kominfo mengenai Perlindungan Data Pribadi, serta menganalisis keputusan pengadilan (Putusan Nomor 438/Pid. Sus/2020/PN. Jkt. Utr) sebagai fokus utama dari penelitian ini.

Dengan demikian, **perbedaan** antara penelitian ini dan yang akan dilakukan terletak pada cara pendekatan yang diambil, penelitian yang akan dilakukan memberikan lebih banyak fokus pada analisis hukum positif dibandingkan analisis spesifik terhadap keputusan pengadilan. **Persamaan** antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan

³⁷ Trinisa, Egidia. “*Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Data Pribadi dalam Perjanjian Pinjaman Online Dompot Kartu (Analisis Putusan Nomor: 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr)*”. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), 1-71.

dilakukan terdapat dalam mengeksplorasi perlindungan hukum bagi konsumen dalam hal layanan peminjaman online, sehingga kedua penelitian ini saling mendukung untuk mendapatkan gambaran hukum *fintech* secara mendalam.

12. Penelitian yang dilakukan oleh Inzania Islamiah Ramadhani berjudul “*Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Minat Mahasiswa dalam Menggunakan Pinjaman Online*” yang diterbitkan pada tahun 2022.³⁸ Penelitian ini menemukan hubungan negatif antara literasi keuangan dan penggunaan pinjaman online, di mana rendahnya pemahaman finansial meningkatkan kecenderungan mahasiswa menggunakan pinjol tanpa mempertimbangkan risiko. Penelitian kuantitatif ini melibatkan 326 mahasiswa FEB Universitas Hasanuddin dengan teknik purposive sampling dan analisis regresi linear berganda untuk menilai pengaruh pengetahuan, sikap, dan perilaku keuangan terhadap minat penggunaan pinjol. Hasilnya menegaskan pentingnya peningkatan literasi keuangan mahasiswa dalam pengelolaan keuangan di era digital.

Dengan demikian, **perbedaan** utama antara penelitian ini dan yang akan datang adalah fokus penelitian ini pada perilaku dan pemahaman mahasiswa, sedangkan penelitian yang berikutnya akan lebih menyoroti analisis hukum positif mengenai perlindungan data. **Persamaan** antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan memiliki kesamaan dalam memperhatikan layanan pinjaman online sebagai fenomena yang memengaruhi masyarakat, baik dari perspektif kesadaran individu maupun regulasi hukum yang mengaturnya.

F. Kerangka Pemikiran

Permasalahan utama dalam penelitian ini perkembangan yang cepat dalam sektor *fintech*, terutama dalam layanan peminjaman online, sering kali melibatkan pengumpulan serta distribusi data pribadi pengguna. Namun, metode ini memiliki risiko terhadap pelanggaran privasi, seperti kebocoran

³⁸ Ramadhani, Inzania Islamiah. “*Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Minat Mahasiswa dalam Menggunakan Pinjaman Online*”. (Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2022), 1-72.

data dan penyalahgunaan informasi, yang dapat berdampak negatif pada konsumen. OJK sebagai pengawas di bidang keuangan bertanggung jawab untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan perlindungan data.

Penelitian ini harus dilakukan karena minimnya perlindungan yang memadai terhadap praktik penyebaran informasi pribadi di layanan peminjaman online. Banyak penyedia layanan finansial teknologi sering kali secara sembarangan membagikan data pengguna kepada mitra atau pihak ketiga tanpa izin yang cukup, yang jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam UU No.27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi seperti transparansi, akuntabilitas, dan pengamanan data. Undang-undang yang mengatur pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, dan distribusi data pribadi, bertujuan untuk melindungi hak individu terkait privasi data mereka.

Penyebaran data pribadi dalam hal ini dapat berupa pemberian informasi kepada pihak lain tanpa persetujuan, yang berpotensi menimbulkan risiko eksploitasi seperti penipuan atau diskriminasi. Sesuai dengan UU Perlindungan Data Pribadi, OJK memiliki tanggung jawab penting dalam memberikan perlindungan melalui pengawasan, regulasi, dan penegakan hukum. Undang-undang ini mengharuskan pengendali data (seperti penyedia layanan pinjaman online) untuk mendapatkan persetujuan yang jelas dari pengguna sebelum membagikan data, serta menerapkan langkah-langkah keamanan yang tepat. Sebagai lembaga pengawas, OJK bertugas untuk memastikan kepatuhan dengan cara mengeluarkan peraturan teknis, memantau aktivitas *fintech*, dan memberikan sanksi kepada pelanggar.


Oleh karena itu, penelitian ini memanfaatkan Teori Perlindungan Hukum dan Teori Tanggung Jawab Negara untuk menguraikan kewajiban pemerintah dalam menjaga individu yang menjadi korban dari penyebaran data pribadi terkait penagihan utang online. Teori Perlindungan Hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Philipus M. Hadjon, menitikberatkan pada langkah pencegahan dan penegakan hukum, yang dalam hal ini diimplementasikan melalui regulasi serta sanksi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengenai Perlindungan Data Pribadi. Di sisi lain, Teori

Tanggung Jawab Negara yang dikemukakan oleh Hugo Grotius, menekankan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan serta menegakkan hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, langkah perlindungan dan penerapan UU PDP merupakan wujud tanggung jawab negara dalam mengembalikan serta menjaga hak-hak korban.

Dengan mengkaji hubungan antara hukum positif, teori perlindungan hukum dan teori tanggung jawab negara, penelitian ini diarahkan untuk:

1. Menganalisis perlindungan hukum di lapangan.
2. Menganalisis penegakan undang-undang nomor 27 tahun 2022 .
3. Menganalisis hambatan dalam penerapan teori perlindungan hukum represif.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan sistematis, kerangka pemikiran dari narasi di atas dapat divisualisasikan dalam bentuk skema alur pemikiran berikut. Visualisasi ini bertujuan untuk menunjukkan hubungan logis antara permasalahan penelitian, konsep-konsep utama, teori yang digunakan, serta arah analisis yang akan ditempuh dalam penelitian.



Gambar 1. *Bagan Kerangka Berfikir*

G. Metode Penelitian

Untuk memudahkan dalam memahami dan menganalisis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, penulis akan menguraikan secara sistematis beberapa komponen utama dalam metode penelitian. Uraian ini mencakup: (1) Pendekatan Penelitian, (2) Jenis Penelitian, (3) Sumber Data Penelitian, (4) Teknik Pengumpulan Data, dan (5) Teknik Analisis Data.

Masing-masing komponen dijelaskan untuk menunjukkan kesesuaian antara tujuan penelitian, permasalahan yang dikaji, dan metode yang dipilih. Dengan demikian, keseluruhan proses penelitian dapat berjalan secara terarah, objektif, dan sesuai dengan kaidah ilmiah.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menerapkan pendekatan filosofis (*Philosophical Approach*). Pendekatan ini menganalisis fondasi nilai-nilai yang mendasari pembentukan norma hukum, seperti keadilan, kebebasan, dan kemaslahatan. Pendekatan ini digunakan untuk menilai arah, tujuan, dan legitimasi dari suatu aturan hukum, serta kontribusinya dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan berkeadaban.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan jenis penelitian hukum empiris. Pendekatan yang bersifat empiris memungkinkan pengambilan data secara langsung dari masyarakat dengan menggunakan teknik survei, wawancara, dan observasi. Data yang bersifat empiris memberikan pemahaman mengenai penerapan hukum serta tanggapan masyarakat terhadapnya. Teknik ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menggali lebih dalam mengenai praktik hukum yang terjadi di lapangan.³⁹

3. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

³⁹ Wiraguna, Sidi Ahyar. "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia." *Jurnal Sosial Politik Pemerintahan Dan Hukum* 3, No.3 (2024): 57-65.

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber pertama melalui instrumen seperti wawancara, observasi, kusioner atau eksperimen. Data ini bersifat otentik dan terkini karena diperoleh secara langsung dari responden atau objek yang diteliti sesuai dengan tujuan spesifik penelitian.⁴⁰

1) Polisi Resor Cirebon Kota

Polisi merupakan institusi atau entitas yang terdapat dalam suatu Negara yang memiliki peran, yaitu tanggung jawab dan kekuasaan berdasarkan hukum untuk menjalankan fungsinya yang meliputi pemeliharaan keselamatan, ketertiban sosial, penegakan hukum, perlindungan, dan layanan kepada masyarakat.⁴¹ Dengan wawancara sebagai teknik pengumpulan informasi awal melibatkan komunikasi langsung dengan penyidik di Polres Cirebon Kota yang berfokus pada *cybercrime*, yaitu unit yang menangani masalah-masalah seperti peretasan, penyebaran perangkat jahat, atau cyberbullying, sering menjadi penyedia utama data primer ini. Sumber informasi dari penyidik Polres Cirebon Kota di bagian *cybercrime* berfungsi sebagai dasar yang kokoh untuk penyelidikan dan studi mengenai kejahatan siber, memberikan bukti yang sah yang mendukung upaya penegakan hukum. Observasi ke Polres sebagai institusi kunci dalam penerapan hukum pidana, termasuk menangani situasi pemaksaan pinjaman online yang sering kali berkaitan dengan ancaman kriminal, pemerasan, atau tindakan kekerasan. Dapat mengamati secara langsung proses pelaporan dari korban,

⁴⁰ Putra, Dr. Aris Try Andreas. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. (Purwokerto: Penerbit Amerta Media, 2025), 101.

⁴¹ Sadjijono. *Memahami Hukum Kepolisian*. (Yogyakarta: P. T. Laksbang, 2010), 1.

penyelidikan yang dilakukan, serta kolaborasi antar lembaga demi memberikan perlindungan hukum yang efisien, termasuk penegakan hukuman bagi pelaku dan dukungan untuk korban melalui jalur hukum yang telah ada.

2) Korban

Korban-korban yang mengalami permasalahan penyebaran data dalam penagihan pinjaman online, dapat memberikan cerita tentang bagaimana data pribadi mereka telah disebarluaskan dengan contoh, melalui aplikasi pinjaman ilegal yang menjual informasi kepada pihak ketiga serta berbagai dampak yang ditimbulkan seperti penagihan berlebihan, ancaman, atau kerugian keuangan, yang biasanya tidak dicakup oleh data resmi. Wawancara semi-terstruktur mencakup pertanyaan mengenai pengalaman proses pengaduan, bantuan yang diperoleh dari OJK atau Polisi, dan rekomendasi untuk langkah pencegahan, sehingga menghasilkan data kualitatif yang mendalam untuk mengidentifikasi pola umum dalam penyebaran data dan mengevaluasi efektivitas langkah perlindungan konsumen. Oleh sebab itu, sumber ini menjadi landasan yang kuat untuk rekomendasi kebijakan dalam pencegahan kejahatan siber secara umum.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dan dipublikasikan oleh pihak lain untuk tujuan berbeda. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi atau mendukung analisis dengan cara membandingkan atau memperkuat temuan.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang utama, sebagai referensi hukum yang memiliki sifat autoritatif, yaitu sumber hukum yang memiliki kekuatan, Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan dan semua dokumen resmi yang

mengandung ketentuan hukum. Seperti, Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dan lain-lain.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang berisi teks-teks yang ditulis oleh pakar hukum terkemuka, publikasi jurnal hukum, pandangan dari para ilmuwan, kasus hukum, yurisprudensi, serta hasil dari seminar terbaru yang relevan dengan topik yang diteliti. Seperti, jurnal, buku, website, dan lain-lain.

3) Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, ensiklopedia, situs resmi, dan sumber lainnya yang tentunya berhubungan dengan isu yang diteliti. Bahan hukum ini berfungsi sebagai pelengkap yang sifatnya memberikan arahan atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan informasi merujuk pada pendekatan atau cara yang dapat diterapkan oleh peneliti untuk mendapatkan data. Terdapat berbagai teknik atau strategi pengumpulan informasi yang umumnya digunakan oleh penelitian. Peneliti bisa memilih satu atau kombinasi dari metode yang ada, berdasarkan masalah yang dihadapi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Wawancara

Teknik yang diterapkan dalam pengumpulan informasi dalam studi ini adalah wawancara. Teknik ini dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada narasumber yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, yaitu korban penyebaran data pribadi dalam penagihan

pinjaman online, Erna (Ibu rumah tangga) dan Yuda (mahasiswa), serta narasumber dari aparat penegak hukum, Rajasa Wahyu Abadi, Brigadir NRP 95030179, Banit 2 Satreskrim Polres Cirebon Kota. Interaksi ini melibatkan dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan respon atas pertanyaan tersebut. Tipe wawancara yang dipakai dalam penelitian ini adalah wawancara baku terbuka, yang menggunakan pertanyaan yang sudah ditentukan. Tujuannya tidak lain adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan. Lebih spesifik untuk kemudahan, wawancara ini menggunakan metode wawancara terstruktur karena peneliti menentukan sendiri masalah serta pertanyaan yang akan diajukan.⁴²

2. Observasi

Observasi merujuk pada kegiatan mencatat berbagai keadaan atau kejadian menggunakan alat atau instrumen untuk merekam informasi ini dengan tujuan ilmiah atau tujuan. Oleh karena itu, pengamat memanfaatkan seluruh indera mereka untuk mengumpulkan data melalui interaksi langsung dengan individu yang sedang diperhatikan. Pengamat diharuskan untuk menyaksikan secara langsung seluruh kejadian atau keadaan yang sedang dijadikan objek pengamatan.⁴³

3. Dokumentasi

Metode pengumpulan informasi melalui dokumentasi adalah proses mendapatkan data yang berasal dari sejumlah dokumen. Dalam pelaksanaannya, data dokumentasi termasuk dalam kategori data sekunder, yaitu informasi yang berhubungan dengan masalah penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, internet,

⁴² Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 31.

⁴³ Syamsudin, Amir. "Pengembangan Instrumen Evaluasi Non Tes (Informal) Untuk Menjaring Data Kualitatif Perkembangan Anak Usia Dini." *Jurnal Pendidikan Anak* III No.1 (2014): 403-413.

majalah, koran, serta dokumen-dokumen relevan lainnya.⁴⁴ Teknik ini melibatkan pengumpulan data dari dokumen atau arsip yang relevan, seperti laporan, surat, foto, atau rekaman.⁴⁵

5. Teknik Analisis Data

Peneliti akan melakukan pemisahan dan penyederhanaan terhadap semua informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan kajian pustaka yang terkait dengan penerapan UU No. 27 Tahun 2022 untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Data yang berkaitan dengan penerapan norma hukum, bentuk-bentuk cara penyebaran data, serta penegakan undang-undang perlindungan data pribadi dapat memberikan perlindungan akan diklasifikasikan dan dikelompokkan sesuai dengan tema penelitian.

Penelitian ini menyusun data secara sistematis berdasarkan hasil temuan lapangan dan dokumen hukum, seperti pelaksanaan mekanisme perlindungan hukum oleh aparat penegak hukum yaitu Polisi Resor, dalam pertanggung jawaban pemerintah dalam melindungi masyarakat dari praktik pinjaman online ilegal.

Kesimpulan dilakukan dengan memberikan interpretasi terhadap makna dari data yang telah disajikan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Peneliti menarik kesimpulan mengenai perlindungan hukum dalam memberikan perlindungan praktik penyebaran data pribadi pengguna layanan pinjaman online ditinjau dari UU No.27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi mendukung perlindungan tersebut dalam konteks keadilan dan kemaslahatan publik. Kesimpulan ini bersifat terbuka untuk diverifikasi lebih lanjut berdasarkan temuan empiris dan analisis teoritis, sehingga hasil penelitian dapat memiliki validitas dan relevansi akademis yang kuat.

⁴⁴ Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 272.

⁴⁵ Putra, Dr. Aris Try Andreas. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. (Purwokerto: Penerbit Amerta Media, 2025), 101.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang saling berkaitan, dimulai dari pendahuluan hingga lampiran, dengan uraian sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan

Pada Bab ini memuat penjelasan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian (baik metode penelitian empiris maupun kajian pustaka), serta sistematika penulisan skripsi. Bab ini berfungsi sebagai pengantar awal yang menjelaskan urgensi dan arah dari penelitian.

Bab Kedua, Tinjauan Teoritis

Bab ini berisi uraian teoritis yang menjadi dasar analisis dalam penelitian. Di dalamnya mencakup konsep-konsep kunci, teori-teori yang relevan, guna mendukung pemahaman terhadap permasalahan yang dikaji. Dalam bab ini membahas mengenai landasan teori yang digunakan dalam pembahasan permasalahan seputar perlindungan hukum bagi korban pemaksaan pinjaman online.

Bab Ketiga, Deskripsi Umum Objek Penelitian

Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai lokasi atau objek yang menjadi fokus penelitian. Uraian dapat mencakup latar belakang, struktur kelembagaan, kewenangan, serta kondisi faktual yang relevan dengan permasalahan. Lokasi penelitian ini berada di Kepolisian Resor (Polres) Cirebon Kota sebagai unit yang berada di bawah Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dibentuk untuk menjaga keamanan dan keteraturan masyarakat pada tingkat kabupaten atau kota.

Bab Keempat, Analisis dan Pembahasan

Bab ini merupakan inti dari skripsi, yang memuat analisis terhadap data-data yang telah dikumpulkan, dikaitkan dengan teori atau pendekatan yang digunakan. Pada bagian ini, peneliti menjawab rumusan masalah dan menunjukkan temuan-temuan penting dari hasil penelitian. Bab ini membahas hasil dari penelitian tentang perlindungan hukum bagi korban pemaksaan pinjaman online. Kemudian membahas unsur penyebaran data apa saja yang terjadi dalam praktik pinjaman online.

Bab Kelima, Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran sebagai penutup dari seluruh rangkaian pembahasan dalam skripsi. Kesimpulan disusun secara ringkas, padat, dan menyeluruh sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan di awal. Saran-saran yang disampaikan bersifat aplikatif, teoretis, maupun rekomendatif. Saran aplikatif ditujukan bagi pihak-pihak yang terlibat langsung dengan permasalahan yang dikaji. Saran teoretis dimaksudkan untuk pengembangan kajian ilmiah sejenis, sementara saran rekomendatif dapat diarahkan pada perumusan kebijakan atau strategi implementatif ke depan.

Daftar Pustaka

Memuat seluruh referensi yang digunakan dalam penyusunan skripsi, baik berupa buku, jurnal, dokumen resmi, maupun sumber daring, disusun sesuai dengan gaya sitasi yang ditentukan.

Lampiran

Berisi dokumen pelengkap seperti pedoman wawancara, transkrip hasil wawancara, data tabulasi, surat izin penelitian, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan isi skripsi.